

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Muis Yusuf. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Boedi Haarsono. 2007. *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta. Djambatan.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA. UUPR. UUPLH*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilhan Metode & Prktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Kartini Muljadi. Gunawan Widjaja. 2005. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada Media.
- Maziyyatul Fitria. 2021. *Bukti Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 23/PDT.G/2017/ Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Dan Konsep Tamlik*. Malang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mohamad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Media Abadi. Yogyakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muslimin. 2020. *Perhutanan Sosial: Respons Dan Dampak Sosial Budaya Masyarakat Desa Kahayya Terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Salim H.S. 2003. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syahruddin Nawi. 2001. *Dasar-Dasar Hak Pengelolaan Tanah Negara*. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Syamsuddin Pasamai. 2010. *Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia*. Makassar. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Urip Santoso. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana.
- _____. 2008. *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenamedia Group.
- _____. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta. Kencana Prenamedia Group..
- _____. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana.

Jurnal dan Skripsi:

- Aman Gane. "Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan". Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Volume 1. Nomor 2. Mei 2020.
- Aqila. "*Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kecamatan Bulukumpa)*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Jimmy Henry. "Aspek Hukum Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur". Jurnal Serviens In Lumine Vertatis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Maret 2015.
- Nanik Ermawati dan Amin Kuncoro. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember". Jurnal STIE Semarang. Vol. 9. Nomor 1 Februari 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

Wawancara:

Wawancara. Muh. Ali selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Bunga Harapan Pada Kelurahan Jawi-Jawi. 12 Mei 2022.


Wawancara. Nurul Muhlisah MS selaku Koordinator Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah & Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Nasional Bulukumba. 14 Mei 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat No. 801 atas nama Mappiare



Gambar 1: Sampul Sertifikat Hak Milik atas nama Mappiare.



Gambar 2: Surat Ukur / Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik atas nama Mappiare.

Lampiran 2:



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK. 6877/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN BUNGA HARAPAN SELUAS ± 153
(SERATUS LIMA PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN
LINDUNG (HL) DI KELURAHAN JAWI-JAWI KECAMATAN BULUKUMPA
KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/KJ/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, Kelompok Tani Hutan Bunga Harapan mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) hektare di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.116/X-4/BPSKL.2/PSL.0/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019, terdapat pengurangan areal kerja seluas ± 39 (Tiga Puluh Sembilan) hektare karena berada di wilayah administrasi Kabupaten Sinjai, sehingga calon areal kerja yang direkomendasikan untuk dilanjutkan ketahap proses penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas ± 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) hektare pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa calon areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b berada dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDA/PLA.1/12/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) dapat diberikan izin pemanfaatan hutan selain untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diterbitkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Bunga Harapan seluas ± 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) hektare pada Kawasan Hutan Lindung (HL) untuk 67 (enam puluh tujuh) Kepala Keluarga di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210); dan
 7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8116/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN BUNGA HARAPAN SELUAS ± 153 (SERATUS LIMA PULUH TIGA) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) DI KELURAHAN JAWI-JAWI KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan Bunga Harapan seluas ± 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) hektare pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan, untuk 67 (Enam Puluh Tujuh) Kepala Keluarga terdiri dari laki laki sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang dan perempuan sebanyak 16 (Enam Belas) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.
- KEDUA : Letak dan batas areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diwariskan;
 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang dipindahtangankan;
 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
 7. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak melakukan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsi kawasan hutan; dan
 8. Dilarang...

8. Dilarang menanam sawit di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan;
 2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- KELIMA : Terhadap areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang berada di dalam wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dan di kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
- KEENAM : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat Perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha hutan kemasyarakatan dan rencana kerja tahunan; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- KETUJUH : Setelah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
 5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
 6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
 7. membayar provisi sumber daya hutan;
 8. mempertahankan fungsi hutan; dan
 9. melaksanakan perlindungan hutan.

KEDELAPAN:...

- KEDELAPAN : Terhadap Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA yang terdapat tanaman sawit masyarakat, dapat dilakukan pengelolaannya sampai berumur 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektare dan dilarang menambah atau memperluas tanaman sawit di areal IUPHKm.
- KESEMBILAN : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- KESEPULUH : Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas dengan metode pembakaran.
- KESEBELAS : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA BELAS:...

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di : Jakarta
Kepala Bagian Hukum dan Pada tanggal : 19 Agustus 2019
Kerjasama Teknik A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
Sekertariat Direktorat KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Jenderal Perhutanan Sosial DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
Dan Kemitraan Lingkungan SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
Ttd.
R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
12. Gubernur Sulawesi Selatan;
13. Bupati Bulukumba;
14. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
15. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
16. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Bulukumba;
19. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan; dan
20. Ketua Kelompok Tani Hutan Bunga Harapan Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN BUNGA
HARAPAN SELUAS ± 153 (SERATUS LIMA PULUH TIGA) HEKTARE PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) DI KELURAHAN JAWI-JAWI KECAMATAN
BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK. 6877/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN BUNGA HARAPAN
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KELURAHAN JAWI-JAWI KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN
BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Muh Ali	L	7302070907730002	Jawi - Jawi
2	Jufri	L	7302071208720003	Jawi - Jawi
3	Abd Halim	L	7302073112730053	Jawi - Jawi
4	Muh Yasin	L	7302070201520002	Jawi - Jawi
5	Mannengke	L	7302071103300001	Jawi - Jawi
6	Abd Malik	L	7302071504730003	Jawi - Jawi
7	Ansar Tube	L	7302071204730004	Jawi - Jawi
8	Junaede	L	7302072301750001	Jawi - Jawi
9	Ridwan	L	7302070401420001	Jawi - Jawi
10	Akbar	L	7302071907760004	Jawi - Jawi
11	Bahri	L	7302072305860001	Jawi - Jawi
12	Mappiare	L	7302071505770003	Jawi - Jawi
13	Ambo Sakka	L	7302073101650001	Jawi - Jawi
14	Juliana	P	7302075404770002	Jawi - Jawi
15	Rosmayani	P	7302074207880004	Jawi - Jawi
16	Abd Wahid	L	7302071505450002	Jawi - Jawi
17	Irwan	L	7302071906750002	Jawi - Jawi
18	Taking	L	7302070204600003	Jawi - Jawi
19	Amiruddin	L	7302073012770002	Jawi - Jawi
20	Jumeang	L	7302074203540003	Jawi - Jawi
21	Kasrianti	P	7302075904950001	Jawi - Jawi
22	Mursalim	L	7302072411780002	Jawi - Jawi
23	Soppeng	L	7302070907550001	Jawi - Jawi
24	Jamil Reza	L	7302071012800002	Jawi - Jawi
25	Herman	L	7302071011700001	Jawi - Jawi

26. Bare...

26	Bare	L	7302073112570062	Jawi - Jawi
27	Gudi	L	7302071108810002	Jawi - Jawi
28	Rusli	L	7302071508820001	Jawi - Jawi
29	Enre	L	7302070608840001	Jawi - Jawi
30	Paruki	L	7302073107550001	Jawi - Jawi
31	Nismaya	P	7302076303750005	Jawi - Jawi
32	Hasni	P	7302074801850002	Jawi - Jawi
33	Hardana	P	7302075205700006	Jawi - Jawi
34	Puttiri	P	7302077112630064	Jawi - Jawi
35	Sudirman	L	7302072010750002	Jawi - Jawi
36	Muh Alimin S.	L	7302071412670001	Jawi - Jawi
37	Lukman	L	7302071007780001	Jawi - Jawi
38	Habaring	L	7302070302680002	Jawi - Jawi
39	Agus	L	7302073112720103	Jawi - Jawi
40	Fajri	L	7302071010850006	Jawi - Jawi
41	Bahtiar	L	7302072401790002	Jawi - Jawi
42	Juma Baco	L	7302070204640004	Jawi - Jawi
43	Baharuddin	L	7302070201720002	Jawi - Jawi
44	Mappiasse	L	7302070310500002	Jawi - Jawi
45	Ahmad Badong, S.Pd	L	7302022311500001	Jawi - Jawi
46	Sudarmi	P	7302077112650017	Jawi - Jawi
47	H. Sudirman	L	7302070401620002	Jawi - Jawi
48	Masna	P	7302076907850001	Jawi - Jawi
49	Umar	L	7302073011750001	Jawi - Jawi
50	H. Udding	L	7302071212510001	Jawi - Jawi
51	Sujianti	P	7302075505750007	Jawi - Jawi
52	Amirullah	L	7302070312770002	Jawi - Jawi
53	Rusli	L	7302072107770001	Jawi - Jawi
54	Syamsuddin M.	L	7302070206550001	Jawi - Jawi
55	Raru	P	7302075205480001	Jawi - Jawi
56	Hamirah	P	7302077112650092	Jawi - Jawi
57	Ma'rifatul Hikmah	P	7302076810980006	Jawi - Jawi
58	Kasman	L	7302072003820002	Jawi - Jawi
59	Hani	P	7302074102780004	Jawi - Jawi
60	Nuhung	L	7302073110580001	Jawi - Jawi
61	Rajawati	P	7302075105770004	Jawi - Jawi

62. Syakir...

62	Syakir	L	7302070305730002	Jawi - Jawi
63	Hartati	P	7302075211720003	Jawi - Jawi
64	Useng	L	7302073112570064	Jawi - Jawi
65	Ramli	L	7302071403670002	Jawi - Jawi
66	Anju	L	7302071210560003	Jawi - Jawi
67	H. Sulle	L	'7302070608530001	Jawi - Jawi

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Lampiran 3 : Surat keterangan Wawancara dan Persetujuan menjadi informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Muhtisah MS
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah & Pembinaan PPAT

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Nandini Aulia Faradilla
Nim : B011181028
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Mei 2022 , bertempat di Kantor ATR/BPN Bulukumba

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 12 Mei 2022

Koordinator Subseksi Pemeliharaan Data
Hak Tanah & Pembinaan PPAT



Nurul Muhtisah MS
Nip. 199306282 01402 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Nandini Aulia Faradilla** yang berjudul **Status Hukum Penguasaan tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-jawi**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 12 Mei 2022

Koordinator Subseksi Pemeliharaan Data
Hak Tanah & Pembinaan PPAT



Nurul Muhsinah MS
Nip. 199306282 01402 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *H. AKHDIAR. SE*
Pekerjaan/Jabatan : *LURAH*

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Nandini Aulia Faradilla
Nim : B011181028
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum


Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 10 Mei 2022 , bertempat di Kantor lurah Jawi-Jawi

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Narasumber



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Nandini Aulia Faradilla** yang berjudul **Status Hukum Penguasaan tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-jawi**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,



199203 1009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRSYAM SH
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kampung

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Nandini Aulia Faradilla
Nim : B011181028
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum


Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Mei 2022, bertempat di Kampung Baru

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Narasumber


IRSYAM SH

Nip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Nandini Aulia Faradilla** yang berjudul **Status Hukum Penguasaan tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-jawi**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Narasumber



IRSYAN

Nip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ali

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Nandini Aulia Faradilla

Nim : B011181028

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum


Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Mei 2022, bertempat di Bunga Harapan

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Narasumber


Muh. Ali

Nip.